

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan.

Sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih lanjut tentang pokok bahasan yang ada dalam perumusan masalah, ada baiknya penulis menguraikan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat. Adapun Lapas Kelas IIA Rantau Prapat beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat, tepatnya di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lapas Kelas II A Rantau Prapat berdiri pada tahun 1985 dan memiliki luas tanah sekitar 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian sebanyak 375 orang.¹

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lapas memiliki Visi dan Misi, yang mana dengan Visi dan Misi tersebut bahwa Lapas sebagai tempat dalam mewujudkan lembaga yang akuntabel,

¹ https://www.instagram.com/lapas_rantauprapat/?hl=id, diakses pada tanggal 17 Juli 2025 pukul 17.09 wib

transparan, dan berbasis kinerja untuk pembinaan Narapidana.

Berikut ini penulis lampirkan foto Lapas Kelas II A Rantauprapat

Gambar 1

Foto Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

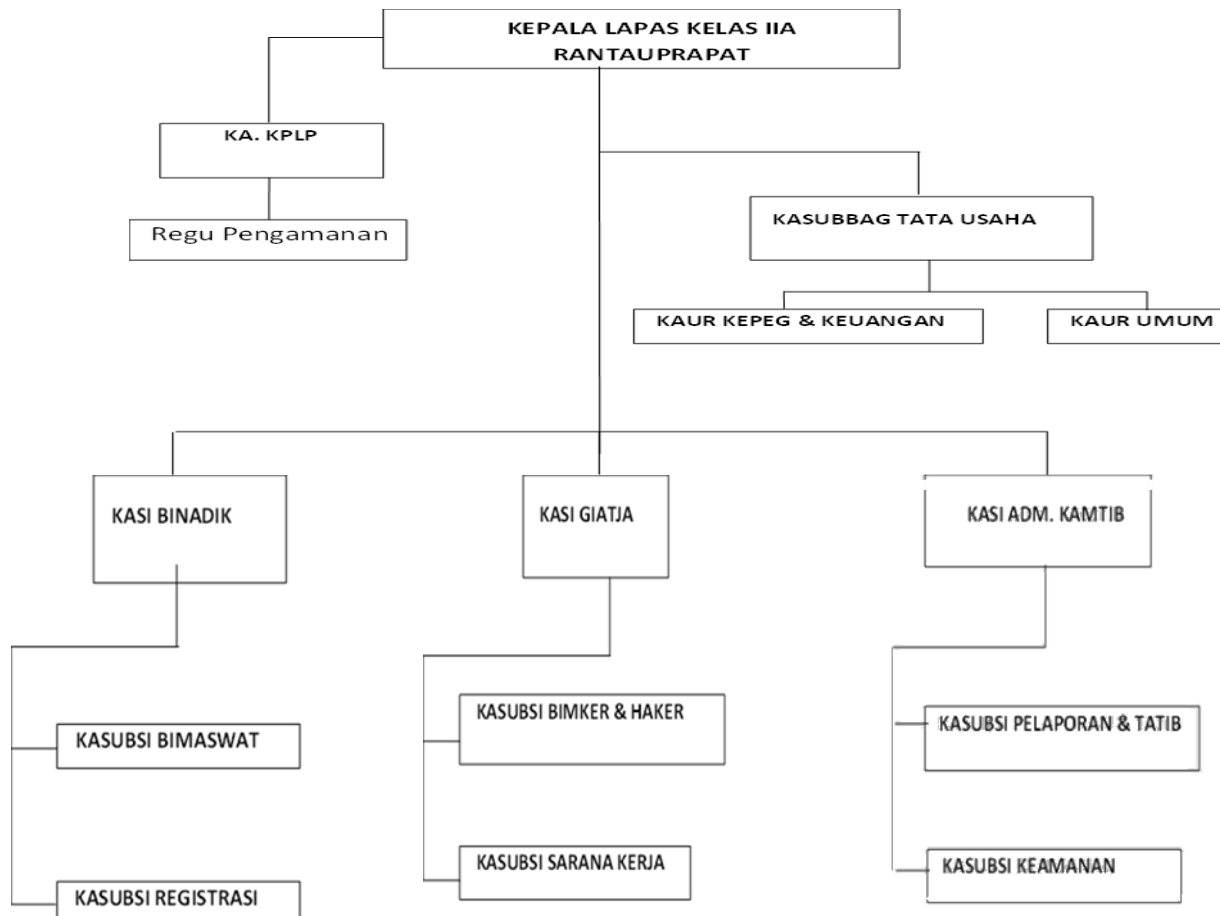


Keterangan: Foto Lapas Kelas IIA Rantauprapat dari Depan.

Disamping itu, Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki susunan Organisasi yang telah terstruktur dalam kelembagaannya. Dimana dalam susunan organisasi tersebut, Lapas dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yaitu Bapak Batara Hutasoit, Bc. IP, S.H serta dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kepala Lapas dibantu oleh Tim yang terdiri dari Kepala Sub Bagian, Kepala seksi, maupun Kepala Urusan yang tugas dan fungsinya telah ditentukan.

Adapun Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT

Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Uraian tugas dari setiap bagian Struktur Organisasi Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat ijin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limpah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan

makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain:

a) Melakukan kerja KPLP.

b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.

c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.

d) Melakukan tugas penggeledahan pengunjung dan barang bawaanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

Penulis dalam penyusunan Skripsi ini mengambil contoh kasus sesuai dengan judul Penulis yaitu Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP.

Dalam Persidangan kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yaitu dr. Superida Ginting, M. Ked (KJ), SpKJ, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa depenisi psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa yaitu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari patogenesis, etiologi, terapi, rehabilitasi, pencegahan, gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa;
- Bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa antara lain stressor psikososial (pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah lingkungan tempat tinggal dll) dan faktor keturunan (Genetik) dapat menimbulkan jiwa;

- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap subjek yang bernama S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dijumpai adanya gangguan jiwa dengan alasan subjek mengetahui apa yang ia lakukan dan apa akibat dari perbuatannya (Subjek dapat membedakan antara lain nyata dan tidak nyata); Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan cukup;

Bahwa Peran Psikiatri dalam kesaksian kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa S sangat memiliki peran yang sangat penting apakah S sebagai pelaku dalam melakukan tindak Pidana Pembunuhan berencana melakukan perbuatannya secara sadar dan sehat mental sehingga, perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang secara tidak sadar dan tidak sehat mental secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Karena perbuatan yang dilakukan biasanya tidak disadari dan tidak mengerti dalam mempertanggungjawabkannya. Bahkan seseorang yang dalam gangguan kejiwaan tidak paham untuk menjelaskan secara historis apa yang telah dilakukannya. Keterangan Saksi Ahli Psikiatri sangat menentukan dapat atau tidaknya pelaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana merupakan perbuatan yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan. Hal ini dikarenakan adanya akal dan pikiran untuk merencanakan suatu kejahatan terhadap seseorang hingga merampas jiwa korbannya.

Peran psikiatri dianggap sangat penting dalam membantu memahami kondisi mental pelaku kejahatan, khususnya pembunuhan baik berencana maupun tidak berencana. Hal ini untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab si Pelaku, dan memberikan rekomendasi perawatan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan si Pelaku kejahatan. Bahkan, Psikiater forensik juga berperan dalam pemeriksaan di pengadilan dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus kejahatan.

4.2 Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Selama Seumur Hidup Bagi Terdakwa Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP, Penulis menguraikan terlebih dahulu posisi kasus yang sebenarnya.

Kronologi Kasus

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa S Alias ANTO KOLOT Alias ANTO DOGOL bersama dengan SOLIHIN Alias IIN datang ke kebun kelapa sawit milik AMINURASYID ARUAN dan mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau eggrek yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya AMINURASYID ARUAN datang ke kebun kelapa sawit tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengambil

sawit milik AMINURASYID ARUAN. Kemudian AMINURASYID ARUAN memanggil saksi NURAINI ke kebun kelapa sawit tersebut dan AMINURASYID ARUAN menegur dan menasihati Terdakwa supaya tidak mengambil buah kelapa sawit milik AMINURASYID ARUAN. Setelah itu, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa yang tidak terima dengan teguran dan nasihat AMINURASYID ARUAN, datang ke tikungan jalan di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang untuk memantau kedatangan AMINURASYID ARUAN. Terdakwa bersembunyi di balik pohon kelapa sambil mengasah 1 (satu) bilah parang panjang dengan menggunakan batu yang berada di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa yang menunggu kedatangan AMINURASYID ARUAN, melihat AMINURASYID ARUAN melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Astrea Legenda warna hitam dengan nomor plat BK 4846 JA dan Terdakwa pun bersiap-siap untuk mendatangi AMINURASYID ARUAN. Kemudian pada saat AMINURASYID ARUAN sudah berada di dekat Terdakwa, Terdakwa yang berada di samping jalan langsung melompat dengan mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah kepala belakang AMINURASYID ARUAN sebanyak 1 (satu) kali, namun AMINURASYID ARUAN menangkis dengan menggunakan tangan kiri AMINURASYID ARUAN sehingga mengenai bagian telapak tangan sebelah kiri hingga ke punggung tangan kiri AMINURASYID ARUAN lalu AMINURASYID ARUAN pun terjatuh dari sepeda

motor yang dikendarainya. Setelah itu, Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah wajah AMINURASYID ARUAN yang sedang terjatuh terlentang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung hingga pelipis juga bola mata sebelah kiri AMINURASYID ARUAN. Kemudian AMINURASYID ARUAN mencoba menghindar dari Terdakwa, namun pada saat AMINURASYID ARUAN posisi telungkup/sujud Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah leher AMINURASYID ARUAN dan mengenai leher bagian belakang hingga telinga sebelah kanan AMINURASYID ARUAN. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah kepala belakang AMINURASYID ARUAN dan mengenai kepala belakang hingga pipi kiri AMINURASYID ARUAN. Lalu Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah kepala Terdakwa dan mengenai kepala atas AMINURASYID ARUAN. Setelah itu, masyarakat sekitar yang melihat kejadian berteriak histeris sehingga Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, AMINURASYID ARUAN mengalami :

- luka robek dari hidung hingga pelipis kiri dan mengenai bola mata sebelah kiri dengan ukuran P=15 cm dan L=4 cm serta kedalaman luka 5 cm;
- luka robek di leher bagian belakang hingga mengenai telinga sebelah kanan dengan ukuran P=15 cm dan L=7 cm serta kedalaman luka 10 cm;

- luka robek di leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran P=5 cm dan L=3 cm serta kedalaman luka 6 cm;
- luka robek dibagian kepala belakang hingga pipi kiri dengan ukuran P=22 cm dan L=8 cm serta kedalaman luka 10 cm;
- luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri hingga ke punggung tangan kiri dengan ukuran P=20 cm (tangan kiri hingga putus);
- luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=8 cm dan L=2cm serta kedalaman luka 3 cm;

Dimana luka tersebut diakibatkan benda tajam sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/*Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, RUmah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Nomor 445/29/RSUD-AK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANI WAHYU SETARA TAMBUNAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Saksi-saksi Yang Dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan keterangannya antara lain:

1. Saksi Pinandang Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan

Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya Sumiadi Joko (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;

- Bahwa saksi bersama rekannya Sumiadi Joko (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya sekitar pukul 17.15 Wib. mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terjadi pembacokan selanjutnya saksi bersama rekannya Sumiadi Joko langsung menuju lokasi yang dimaksud lalu setelah sampai di lokasi saksi bersama rekannya Sumiadi melihat korban Aminurasyid Aruan sudah berada didalam parit dengan posisi telungkup tidak bernyawa lagi dan tangannya terpisah lalu setelah itu Aminurasyid Aruan langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Sumiadi Joko (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) mengamankan barang bukti disekitar lokasi tersebut dan melakukan intrograsi terhadap masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan dari keterangan masyarakat mengatakan yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa kemudian saksi bersama rekannya Sumiadi Joko melakukan pencarian

terhadap Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib. saksi bersama rekannya Sumiadi Joko berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang babat selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sumiadi Joko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya sekitar pukul 17.15 Wib. mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Utama

- Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terjadi pembacokan selanjutnya saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi langsung menuju kelokasi yang dimaksud lalu setelah sampai dilokasi saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi melihat korban Aminurasyid Aruan sudah berada didalam parit dengan posisi telungkup tidak bernyawa lagi dan tangannya terpisah lalu setelah itu Aminurasyid Aruan langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek. Kualuh Hulu Resor Polres. Labuhanbatu) mengamankan barang bukti disekitar lokasi tersebut dan melakukan intrograsi terhadap masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan dari keterangan masyarakat mengatakan yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa kemudian saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi melakukan pencarian terhadap Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib. saksi bersama rekannya Pinandang Sianturi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang babat selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Zazroh Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang berada dirumah temannya yang bernama Eka Wani yang berada di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana saat itu saksi dan temannya Eka Wani sedang menyanyi karaokean dirumahnya Eka Wani dan karena sudah sore lalu saksi pamit untuk pulang dan saat diperjalanan pulang dipinggir jalan umum yang ada didepan rumahnya Eka Wani tersebut ketika saksi hendak mau menyeberang lalu saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dari arah Panjang Bidang menuju arah Gunting Saga dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya lalu dari arah belakang saksi melihat korban Aminurasyid Aruan sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban Aminurasyid Aruan tersebut saat melintas didepannya Terdakwa langsung ditendangnya hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Aminurasyid Aruan tersebut jatuh berikut Aminurasyid Aruan terjatuh ke jalan lalu Terdakwa seketika itu langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut dan

dibacokkan kearah Aminurasyid Aruan dan saat itu saksi melihat Aminurasyid Aruan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya diatas hingga parang tersebut mengenai tangannya Aminurasyid Aruan selanjutnya saksi melihat Aminurasyid Aruan terus mengelak sambil ngesot mundur kebelakang hingga akhirnya ia terjatuh keparit yang ada dipinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa kembali mengayunkan parangnya tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah korban Aminurasyid Aruan secara berulang ulang hingga Aminurasyid Aruan tersungkur kedalam parit dan berlumur darah kemudian saksi berteriak-teriak meminta tolong kepada warga masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut lalu warga masyarakat berdatangan dan meneriaki Terdakwa untuk berhenti membacok Aminurasyid Aruan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga masyarakat yang ada dilokasi tersebut dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi ketempat lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Siti Mardiah Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang berada di rumah di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara baru selesai berobat anak dari adik ipar saksi yang lagi sakit kemudian ketika saksi sedang duduk didalam rumah lalu saksi mendengar suara seperti kecelakaan kemudian saksi langsung berdiri dan melihat kearah jalan dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter lalu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pembacokan secara berulang kali terhadap korban Aminurasyid Aruan dalam keadaan Aminurasyid Aruan saat itu posisi telungkup didalam parit di karenakan saksi ketakutan hingga saksi menutup pintu rumahnya dan tak lama kemudian saksi membuka kembali pintu rumahnya dan saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi dilokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi korban Aminurasyid Aruan tersebut bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain dan saksi melihat telapak tangan Aminurasyid Aruan kena bacok dan terpisah dari tubuhnya lalu kepalanya mengalami luka bacok berlumuran darah dan tidak

lama kemudian datang Anggota Polisi beserta mobil ambulance ketempat lokasi kejadian tersebut dan membawa Aminurasyid Aruan ke rumah sakit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Eli Fitria Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang berada dirumahnya kemudian saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi langsung berlari menuju kearah asal suara tersebut sambil saksi berteriak “Tolong..tolong..ada orang jatuh” dan sekitar jarak 7 (tujuh) meter tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sedang berdiri diatas parit sambil membacokkan parang panjang yang dipegangnya kearah parit kepada korban Aminurasyid Aruan dan tidak jauh dari Terdakwa tersebut ada sepeda motor milik Aminurasyid Aruan yang terjatuh lalu setelah itu Terdakwa langsung

pergi dengan berjalan kaki ke arah belakang rumah warga masyarakat kemudian datang warga masyarakat kelokasi kejadian itu sedangkan saksi langsung kembali masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Mustaqim Silaban Alias Takim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang duduk-duduk diteras rumahnya di Lingkungan II Panjang Bidang Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi melihat Terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sedang duduk jongkok sambil memegang sebilah parang panjangn ditangan kanannya lalu saksi melihat korban Aminurasyid Aruan melintas dengan mengendarai sepeda motornya honda legenda sambil membawa rumput dan goni juga arit;

- Bahwa kemudian saksi melihat tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban Aminurasyid Aruan lalu mengayunkan parang yang dibawanya tersebut dan dibacokkan kearah Aminurasyid Aruan dan mengenai tangan kirinya dan seketika itu Aminurasyid Aruan langsung terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya keselokan parit yang berada dipinggir jalan kemudian Terdakwa kembali membacokkan parangnya tersebut berulang kali kearah tubuh Aminurasyid Aruan dan melihat kejadian tersebut lalu saksi bersama warga masyarakat yang bernama Tulus Hamongan Siagian mendekati Terdakwa untuk melerainya dan melemparinya batu namun Terdakwa mengangkat parangnya tersebut kearah saksi dan Tulus Hamongan Siagian sehingga saksi dan Tulus Hamongan Siagian menjadi takut dan berlari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tulus Hamongan Siagian berteriak meminta tolong kepada warga masyarakat sekitar dan setelah warga masyarakat ramai datang kelokasi kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung pergi kearah rel kereta api dengan berjalan kaki kemudian saksi mendekati Aminurasyid Aruan dan melihat terdapat luka bacok pada leher belakang dan tapak tangan sebelah kiri putus dan berlumuran darah dalam kondisi sudah meninggal dunia kemudian datang Anggota Polisi beserta mobil ambulance ketempat lokasi kejadian tersebut dan membawa Aminurasyid Aruan ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum terjadinya pembacokan terhadap Aminurasyid Aruan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. saat itu saksi sedang berada dirumahnya di Lingkungan V Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Aminurasyid Aruan menghubungi saksi melalui telpon dan berkata “Ni, kesini lah dulu, ini si Anto ketahuan sama saya mencuri kelapa sawit lagi” selanjutnya saksi mengatakan “Iya Pak, kesitulah aku” selanjutnya saksi langsung pergi ke kebun kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan yang berada di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa sesampainya di kebun kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan tersebut lalu saksi bertemu dengan Aminurasyid Aruan dan Terdakwa kemudian Aminurasyid Aruan berkata kepada saksi “Macam mana ini Ni” lalu saksi mendatangi Terdakwa sambil berkata “Berapa janjang kau ambil

- To” dan dijawab oleh Terdakwa “Dua janjang” lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “Siapa kawanmu” lalu dijawab Terdakwa “Si Solihin” kemudian Aminurasyid Aruan bertanya kepada saksi “Jadi, gimana ini Ni” dan dijawab oleh saksi “Kita datang sajalah Pak rumahnya Pak Bahktiar Hasibuan (orang tuanya Solihin), kan masih saudara sama Bapak” dan dijawab oleh Aminurasyid Aruan “Ya sudah, ayolah kita kesana”;
- Bahwa selanjutnya Aminurasyid Aruan dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju kerumahnya Bahktiar Hasibuan (orang tuanya Solihin) yang berada Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedangkan saksi bersama Terdakwa berangkat juga menuju rumahnya Bahktiar Hasibuan (orang tuanya Solihin) yang mana saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti dari belakang;
 - Bahwa kemudian setibanya di rumah Bahktiar Hasibuan (orang tuanya Solihin) tersebut lalu saksi melihat Aminurasyid Aruan sedang bersama Jamaluddin Hasibuan (abang Solihin) namun posisinya masih berada diatas sepeda motornya sedangkan Jamaluddin Hasibuan (abang Solihin) duduk disamping rumahnya selanjutnya Aminurasyid Aruan turun dari sepeda motornya dan memanggil Solihin dengan berkata “Solihin kemari dulu” lalu saksi melihat Solihin keluar dari dalam rumahnya dan berdiri diteras lalu Aminurasyid Aruan bertanya kepada Solihin “Ada kau mengambil buah sawit” dan dijawab Solihin “Gak ada Bang” selanjutnya saksi bersama

Terdakwa mendekati Aminurasyid Aruan lalu Aminurasyid Aruan berkata kepada Solihin “Kau gak bisa ngelak lagi karena kawanmu sudah dapat” dan akhirnya Solihin mengaku ikut juga mengambil kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan sambil berkata “Iya, ada Bang”;

- Bahwa selanjutnya Aminurasyid Aruan kembali bertanya “Berapa janjang kau curi” dan dijawab oleh Solihin “Dua janjang Bang” lalu Jamaluddin Hasibuan (abang Solihin) datang mendekati sambil bertanya kepada Solihin “Mana buahnya itu” kemudian dijawab oleh Solihin “Dibelakang Bang” selanjutnya Aminurasyid Aruan berkata “Ambillah buah itu (dengan nada sedikit keras)” lalu Solihin langsung pergi menuju belakang rumahnya dengan berjalan kaki dan sekitar 15 (lima belas) menit Solihin ternyata tidak kunjung datang kemudian Aminurasyid Aruan menyuruh Terdakwa untuk menyusul Solihin dengan berkata “Pergi kau jemput Si Solihin itu” namun sebelum itu Aminurasyid Aruan berkata kepada Terdakwa menasehatinya “Jangan diulangi lagi yaa, nanti kalo diulangi lagi Bapak panggil Polisi, Bapak masukkan” lalu disambung oleh Jamaluddin Hasibuan (abang Solihin) dengan berkata “Iya To, jangan kamu ulangi lagi” lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya Bos” kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menuju belakang rumahnya Solihin;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu ternyata Solihin dan Terdakwa tidak datang lagi menemui Aminurasyid Aruan bersama saksi dan Jamaluddin Hasibuan lalu di karenakan hari sudah sore kemudian

Aminurasyid Aruan menyuruh saksi untuk pulang saja sambil berkata “Udahlah Ni, kau pulang duluan karena sudah sore” lalu saksi pun langsung menuju ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Aminurasyid Aruan ditempat tersebut sebelumnya akhirnya saksi mendengar dari suaminya yang bernama Toto Witarso Alias Anto mengatakan kalau Aminurasyid Aruan telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Solihin Alias Iin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Guntung Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang tidur dirumahnya di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Guntung Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi mendengar jeritan orang meminta tolong sehingga membuat saksi terbangun dari tidurnya lalu saksi keluar dari dalam rumahnya dan melihat warga masyarakat sudah ramai dijalan tersebut

kemudian saksi melihat Aminurasyid Aruan tergeletak dipinggir jalan beserta sepeda motornya lalu saksi bertanya kepada Mustaqim Silaban Alias Takim “Apa yang telah terjadi” dan dijawab oleh Mustaqim Silaban Alias Takim “Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan” lalu saksi menanyakan kemana Terdakwanya dan dijawab “Sudah lari kebelakang” selanjutnya setelah itu saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum terjadinya pembacokan tersebut saksi bersama Terdakwa ada mencuri buah kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. di kebun milik Aminurasyid Aruan yang terletak di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pada saat saksi bersama Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut dipergoki oleh Aminurasyid Aruan sehingga saksi saat itu langsung melarikan diri karena ketahuan sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan dimarahi oleh Aminurasyid Aruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa membacok Aminurasyid Aruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Jamaluddin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya pembacokan terhadap Aminurasyid Aruan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 15.45 Wib. saat itu saksi sedang duduk-duduk di samping rumah orang tuanya (Baktiar Hasibuan) yang berada di Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian datang Aminurasyid Aruan kerumah orang tua saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motornya lalu Aminurasyid Aruan langsung memanggil Solihin dengan berkata “Solihin kemari dulu” lalu saksi melihat adik kandungnya Solihin keluar dari dalam rumah dan berdiri diteras rumah;
- Bahwa kemudian Aminurasyid Aruan bertanya kepada Solihin “Ada kau mengambil buah sawit” dan dijawab oleh Solihin “Gak ada Bang” lalu saksi melihat Nuraini dan Terdakwa datang dan mendekati Aminurasyid Aruan kemudian Aminurasyid Aruan kembali berkata Kepada Solihin “Kau gak bisa ngelak lagi karena kawanmu sudah dapat” lalu Solihin pun mengakui ada ikut mencuri buah kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan tersebut

sambil berkata “Iya, ada Bang”, lalu Aminurasyid Aruan kembali bertanya “Berapa janjang kau curi” dan dijawab oleh Solihin “Dua janjang Bang” dan melihat hal tersebut kemudian saksi pun langsung mendekati Aminurasyid Aruan sambil bertanya kepada Solihin “Mana buah itu” dan dijawab oleh Solihin “Dibelakang Bang”;

- Bahwa selanjutnya Aminurasyid Aruan berkata “Ambillah buah itu (dengan nada sedikit keras)” lalu Solihin langsung pergi menuju belakang rumahnya dengan berjalan kaki dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Solihin tidak datang juga kemudian Aminurasyid Aruan menyuruh Terdakwa untuk menyusul Solihin dengan berkata “Pergi kau jemput Si Solihin itu” namun sebelum itu Aminurasyid Aruan berkata kepada Terdakwa menasehatinya “Jangan diulangi lagi yaa, nanti kalo diulangi lagi Bapak panggil Polisi, Bapak masukkan” lalu disambung oleh saksi dengan berkata “Iya To, jangan kamu ulangi lagi” lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya Bos” kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki menuju belakang rumahnya saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit menunggu ternyata Solihin dan Terdakwa tidak datang lagi menemui Aminurasyid Aruan bersama saksi dan Nuraini lalu di karenakan hari sudah sore kemudian Aminurasyid Aruan menyuruh Nuraini untuk pulang saja sambil berkata “Udahlah Ni, kau pulang duluan karena sudah sore” lalu Nuraini pun langsung menuju ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan Aminurasyid Aruan ditempat tersebut selanjutnya tidak lama setelah Nuraini pergi Aminurasyid Aruan

pun pamit kepada saksi dengan berkata “Udahlah Mal, Abang pulanglah yaa” dan dijawab oleh saksi “Iya Bang” lalu setelah itu Aminurasyid Aruan pun langsung pulang dengan mengendarai sepeda motornya sebelumnya akhirnya saksi mendengar dari Mustaqim Silaban Alias Takim yang mengatakan kalau Aminurasyid Aruan telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa membacok Aminurasyid Aruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Toto Witarso Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang mengangon/jaga lembu kemudian saksi dihubungi oleh Muhammad Arifin yang mengatakan kepada saksi kalau Aminurasyid Aruan telah dibacok oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang ketempat

kejadian yang berada di Jalan Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Guntung Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi istrinya yang bernama Nuraini untuk menyuruhnya menjemput saksi dan memberitahukan kalau Aminurasyid Aruan telah dibacok oleh Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang istri saksi Nuraini lalu saksi bersama istrinya Nuraini pergi menuju tempat kejadian pembacokan tersebut kemudian setelah saksi tiba di lokasi tersebut saksi melihat sudah banyak warga masyarakat berada di lokasi itu lalu saksi melihat korban Aminurasyid Aruan sudah dalam posisi tubuh telungkup didalam parit dan terdapat luka bacokan di sekitar tubuhnya sehingga mengeluarkan darah selanjutnya setelah itu Aminurasyid Aruan dibawa ke Rumah Sakit Umum Aek Kanopan;
- Bahwa sebelum terjadinya pembacokan terhadap Aminurasyid Aruan tersebut Aminurasyid Aruan ada memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa ada mencuri buah kelapa sawit miliknya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. dimana pada saat itu Aminurasyid Aruan menghubungi saksi melalui handphone mengatakan kepada saksi “Tok, kau dimana“ dan dijawab oleh saksi “Aku mengangon/jaga lembu pak“ lalu Aminurasyid Aruan mengatakan “Kau bisa kemari Tok“ dan dijawab oleh saksi saat itu “Aku mengangon pak, ada apa rupanya Pak“ dan dijawab Aminurasyid Aruan “Si Anto mencuri sawit dia disini karena parang

dan egreknya kutahan, orang rumahmu dimana, yaa uda telephone lah“ lalu dijawab oleh Terdakwa “Iya Pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi istrinya Nuraini dan menyuruh datang ke kebun kelapa sawit milik Aminurasyid Aruan tersebut yang terletak di Lingkungan II kemudian istri saksi Nuraini menemui Aminurasyid Aruan tersebut dan selanjutnya setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi saat istri saksi Nuraini menemui Aminurasyid Aruan dan Terdakwa tersebut di kebun kelapa sawit itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa membacok Aminurasyid Aruan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Eka Wani Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Jalan Utama Lingkungan VI Panjang Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok Aminurasyid Aruan hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembacokan tersebut berawal ketika itu saksi sedang berada dirumahnya yang berada di Lingkungan VI Panjang

Bidang II Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedang berjualan bakso kemudian saksi mendengar suara seperti sepeda motor terjatuh di jalan umum kemudian saksi keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa sedang melakukan pembacokan menggunakan parang dengan kedua tangannya kepada korban Aminurasyid Aruan dalam keadaan saat itu Aminurasyid Aruan posisi telungkup diparit dan berlumuran darah tidak berdaya lagi dan melihat hal tersebut lalu saksi berteriak meminta tolong kepada warga masyarakat sekitar dan setelah ramai warga masyarakat mendatangi lokasi tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi korban Aminurasyid Aruan tersebut bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain dan saksi melihat luka bacok pada bagian tubuhnya dan pergelangan tangan sebelah kiri Aminurasyid Aruan putus dan berlumuran darah kemudian setelah itu datang Anggota Polisi ketempat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi dr. Dani Wahyu Setara Tambunan, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien yang bernama Aminurrasid Aruan dimana kondisi pasien telah meninggal dunia;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan visum diluar terhadap Aminurrasid Aruan sebagai berikut:
 - 1) Luka robek dari hidung hingga pelipis kiri dan mengenai bola mata sebelah kiri dengan ukuran P=15 cm dan L=4 cm serta kedalaman luka 5 cm;
 - 2) Luka robek di leher bagian belakang hingga mengenai telinga sebelah kanan dengan ukuran P=15 cm dan L=7 cm serta kedalaman luka 10 cm;
 - 3) Luka robek di leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran P=5 cm dan L=3 cm serta kedalaman luka 6 cm;
 - 4) Luka robek dibagian kepala belakang hingga pipi kiri dengan ukuran P=22 cm dan L=8 cm serta kedalaman luka 10 cm;
 - 5) Luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri hingga ke punggung tangan kiri dengan ukuran P=20 cm (tangan kiri hingga putus);
 - 6) Luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=8 cm dan L=2cm serta kedalaman luka 3 cm;
- Bahwa penyebab dari pada luka-luka yang dialami oleh pasien Aminurrasid Aruan tersebut dikarenakan benda tajam;
- Bahwa dari analisa ahli penyebab dari pada kematian pasien Aminurrasid Aruan tersebut dikarenakan luka-luka yang dialaminya sangat lebar;

- Bahwa bagian luka yang dialami oleh pasien Aminurrasid Aruan tersebut tersebut termasuk bagian vital manusia yang dapat mematikan karena lukanya banyak pada bagian kepala;
- Bahwa ahli membenarkan Visum Et Repertum Nomor 445/29/RSUD-AK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tersebut;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi dr. Superida Ginting, M. Ked (KJ), SpKJ, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa depenisi psikaitri atau ilmu kedokteran jiwa yaitu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pato genesis, sianoksis, terapi, rehabilitasi, pencegahan, gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa;
- Bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa antara lain stressor psikososial (pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah lingkungan tempat tinggal Dll) dan faktor keturunan (Genetik) dapat menimbulkan jiwa;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap subjek yang bernama Supriyanto Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dijumpai adanya gangguan jiwa dengan alasan subjek mengetahui apa yang ia lakukan dan apa akibat dari perbuatannya (Subjek dapat membedakan antara lain nyata dan tidak nyata);

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan cukup;

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 2 (dua) buah kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah goni berisikan rumput;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) bilah arit bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang babat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type astrea legenda warna hitam dengan nomor plat BK-4846-JA;

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum atas nama Aminurasyid Aruan Nomor 445/29/RSUD-AK/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dani Wahyu Setara Tambunan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek dari hidung hingga pelipis kiri dan mengenai bola mata sebelah kiri dengan ukuran P=15 cm dan L=4 cm serta kedalaman luka 5 cm;
- Luka robek di leher bagian belakang hingga mengenai telinga sebelah kanan dengan ukuran P=15 cm dan L=7 cm serta kedalaman luka 10 cm;

- Luka robek di leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran P=5 cm dan L=3 cm serta kedalaman luka 6 cm;
- Luka robek dibagian kepala belakang hingga pipi kiri dengan ukuran P=22 cm dan L=8 cm serta kedalaman luka 10 cm;
- Luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri hingga ke punggung tangan kiri dengan ukuran P=20 cm (tangan kiri hingga putus);
- Luka robek dibagian kepala atas dengan ukuran P=8 cm dan L=2cm serta kedalaman luka 3 cm;

Kesimpulan : Keadaan orang tersebut diatas telah meninggal dunia dan dijumpai tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;

Visum Et Repertum Psychiatrycum atas nama Supriyanto Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot Nomor Ver/154/X/2021/RS. Bhanyankara tanggal Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Superida Ginting, Sp.KJ, Dokter Psikiatri pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Medan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil observasi dan pemeriksaan kejiwaan terhadap subjek diatas tidak dijumpai kelainan kejiwaan;

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot berupa pidana penjara selama Seumur Hidup;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah arit bergagang kayu;
- 1 (satu) baju kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 2 (dua) buah kain sarung;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah goni berisikan rumput;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) bilah parang babat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Astrea Legenda warna hitam dengan Nomor Plat BK-4846-JA;

Dikembalikan kepada Rizna Hayati Aruan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa hakim dalam putusannya, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong biadab dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kemeja lengan pendek;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - 2 (dua) buah kain sarung;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah goni berisikan rumput;

- 1 (satu) buah batu asah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah arit bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang babat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type astrea legenda warna hitam dengan nomor plat BK-4846-JA;

Dikembalikan kepada Rizna Hayati Aruan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Kasus dan Kesimpulan Penulis

Tindak Pidana Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan. bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang

siapa adalah Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud/niat untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi sipelaku/Terdakwa untuk berpikir secara tenang apakah ia akan melaksanakan niat/maksudnya tersebut atau membatalkannya dengan kata lain ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa akan tetap melaksanakan niatnya atau membatalkannya. Perbuatan Terdakwa yang membacok korban Aminurasyid Aruan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain *in casu* korban Aminurasyid Aruan. dalam kurun waktu antara timbulnya niat Terdakwa ingin menghilangkan nyawa Aminurasyid Aruan yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. sampai dengan pelaksanaan niat tersebut

yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. menurut Majelis Hakim merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang bagi Terdakwa apakah akan melaksanakan niatnya atau membatalkan niatnya tersebut dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat itu Terdakwa telah mempersiapkan parang babatnya dan sempat mengasahnya untuk membacok korban Aminurasyid Aruan tersebut. Dilihat dari alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu parang babat yang dapat diterima secara umum merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Dalam kejahatan ini memang tidak dirumuskan tentang perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain. Luka yang diderita oleh korban Aminurasyid Aruan tersebut akibat dari bacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Aminurasyid Aruan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menghilangkan jiwa orang lain. Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan secara Berencana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain yakni korbannya secara sadar dan terencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hakim dalam putusannya tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas kesalahan Terdakwa tersebut sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa motif Terdakwa membunuh korban karena takut diancam akan dibunuh sangat berlebihan dan tidak logis, sebab dari fakta yang terungkap dari persidangan tidak pernah ada ancaman nyata dari korban kepada Terdakwa baik ancaman melalui perkataan maupun perbuatan. Sehingga penggunaan pasal 340 dalam hal ini dirasakan sudah tepat adanya.

Bahwa dari putusan hakim tersebut diatas diatas apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, khususnya terhadap keluarga korban. Adil merupakan sesuatu yang abstrak, ia hanya dapat dirasakan oleh pelaku yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui putusan hakim. Walaupun penjatuhan hukuman bukan sebagai suatu balas dendam, akan tetapi hukum harus tetap ditegakkan.

Dalam menemukan kebebasan materiil, tidak hanya manusia dari situasi normal saja yang diteliti, akan tetapi hal yang abnormal juga tidak boleh luput. Oleh

karenanya, hukum acara pidana dalam mengungkap suatu tindak pidana membutuhkan psikiatri yang dapat dipakai sebagai alat/sarana untuk membantu hukum acara pidana yang disebut dengan Psikiatri Forensik atau Psikiatri Peradilan.